



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi penyelenggara negara dan pejabat lain yang memangku jabatan strategis, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami

dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara maupun orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
6. Wajib Lapo LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan Pejabat lain yang memangku jabatan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
7. Pengelola LHKPN adalah unit yang melakukan pengelolaan dan monitoring LHKPN di lingkungan LAN.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala LAN untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan LAN.
11. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala LAN untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya di LAN.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran dari Peraturan Kepala Lembaga ini sebagai berikut:

1. tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempermudah wajib lapor LHKPN untuk mengisi, melengkapi dan melaporkan harta kekayaannya sesuai tata cara dan ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas; dan
2. sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya penyampaian LHKPN oleh wajib lapor LHKPN di lingkungan LAN.

BAB III WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib lapor LHKPN di lingkungan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala LAN;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. kuasa pengguna anggaran;
 - e. pejabat pembuat komitmen;
 - f. kelompok kerja pengadaan barang/jasa, panitia pengadaan barang/jasa dan pejabat pengadaan barang/ jasa;
 - g. bendahara; dan
 - h. pejabat fungsional auditor.
- (2) Wajib Lapor LHKPN memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN pada KPK saat:
 - a. pengangkatan Wajib Lapor LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali Wajib Lapor LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun Wajib Lapor LHKPN.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 4

- (1) Pengelola LHKPN dikoordinasikan oleh inspektorat dengan membentuk tim pelaksana yang susunannya terdiri dari unsur:
 - a. unit yang membidangi kepegawaian;
 - b. inspektorat; dan
 - c. unit kerja.
- (2) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - c. mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan LAN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - d. melakukan pendaftaran wajib lapo barn dan verifikasi pendaftaran wajib lapo tersebut serta melakukan update perubahan data wajib lapo; dan
 - e. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN.

Pasal 5

Susunan tim pengelola dan rincian uraian tugas pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAN.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

- (1) LHKPN merupakan dokumen milik negara.
- (2) Penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapo LHKPN dilakukan:
 - a. secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama yang bersangkutan menjabat; dan
 - b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan/pensiun sebagai Wajib Lapo LHKPN.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Wajib Lapo LHKPN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN atau melalui media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendaftarkan administrator instansi dan administrator unit sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) Administrator instansi dan administrator unit yang telah didaftarkan, menginput dan mendaftarkan penyelenggara negara ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- (5) Wajib Lapo LHKPN dapat melakukan pengisian LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN setelah didaftarkan.
- (6) Wajib Lapo LHKPN, setelah melakukan pengisian LKHPN melalui e-LHKPN, wajib mengirimkan dokumen fisik kepada KPK yang terdiri atas:
- a. dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan (surat berharga, asuransi, perbankan); dan
 - b. surat kuasa bertanda tangan basah.

BAB VI VERIFIKASI LHKPN

Pasal 8

- (1) Wajib Lapo LHKPN harus menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan atas verifikasi administratif LHKPN dari KPK.
- (2) Dalam hal Wajib Lapo LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka KPK akan menganggap Wajib Lapo **LHKPN** menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

BAB VII
PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

Pasal 9

- (1) Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan LAN oleh Wajib Lapori LHKPN dilaksanakan setelah terbitnya pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik melalui media elektronik maupun non elektronik menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Lapori LHKPN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Inspektorat LAN bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan individual dalam mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara independen, objektif, dan proporsional dengan metode yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala LAN sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 862

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA B IAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA